



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 55.5 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.



3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, kelompok substansi, dan unit pelaksana teknis daerah lingkup Dinas Kesehatan.
4. Kelompok Substansi adalah satuan organisasi dari pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Kesehatan.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kedudukan Dinas Kesehatan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
    1. Kelompok Substansi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
    2. Kelompok Substansi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan; dan
    3. Kelompok Substansi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan.



- d. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
    - 1. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    - 2. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga; dan
    - 3. Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
  - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
    - 1. Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi;
    - 2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    - 3. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
    - 1. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
    - 2. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
    - 3. Kelompok Substansi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Substansi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Subkoordinator yang ditunjuk dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Kesehatan;



- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Kesehatan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Kesehatan.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.



Paragraf 3  
Subbagian Keuangan

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 11

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 12

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.





Bagian Ketiga  
Bidang Pelayanan Medis

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan dan membina pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, penjaminan kesehatan, registrasi, lisensi, dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, penjaminan kesehatan, registrasi, lisensi, dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penjaminan kesehatan;
- f. pelayanan dan pembinaan registrasi dan lisensi kesehatan;
- g. pengendalian mutu pelayanan kesehatan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Medis.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Kesehatan Dasar dan Rujukan

Pasal 15

Kelompok Substansi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.



## Pasal 16

Kelompok Substansi Kesehatan Dasar dan Rujukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan dasar meliputi kesehatan umum dan kesehatan gigi mulut;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan indera;
- e. pelaksanaan dan pembinaan perawatan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan dan pembinaan laboratorium klinik;
- g. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Kesehatan Dasar dan Rujukan.

## Paragraf 3

Kelompok Substansi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan

## Pasal 17

Kelompok Substansi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan khusus dan penjaminan kesehatan.

## Pasal 18

Kelompok Substansi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan khusus dan penjaminan kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pelaksanaan dan pembinaan rehabilitasi medik;
- e. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kedaruratan medik dan kebencanaan;
- f. pelaksanaan dan pembinaan program penjaminan kesehatan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Kesehatan Khusus dan Penjaminan Kesehatan.



#### Paragraf 4

### Kelompok Substansi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 19

Kelompok Substansi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan registrasi, lisensi, dan mutu pelayanan.

#### Pasal 20

Kelompok Substansi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan registrasi, lisensi, dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian registrasi, lisensi, dan perizinan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan kesehatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi pelayanan kesehatan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Registrasi, Lisensi, dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

#### Bagian Keempat

### Bidang Kesehatan Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 21

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan membina pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga, serta promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.



## Pasal 22

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pembinaan kesehatan keluarga;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan gizi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan lingkungan;
- f. pembinaan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan olahraga;
- h. pelaksanaan dan pembinaan promosi kesehatan;
- i. pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesehatan Masyarakat.

## Paragraf 2

### Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi

## Pasal 23

Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

## Pasal 24

Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan anak usia sekolah, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia;
- d. pembinaan kesehatan reproduksi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan gizi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi.



### Paragraf 3

## Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga

### Pasal 25

Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyehatan lingkungan.

### Pasal 26

Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penyehatan lingkungan tempat umum, industri dan permukiman;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyehatan sanitasi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penyehatan sarana air bersih;
- f. pembinaan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan olahraga;
- h. pembinaan laboratorium kesehatan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga.

### Paragraf 4

## Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

### Pasal 27

Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.



## Pasal 28

Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan dan pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pembinaan promosi kesehatan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. pelaksanaan dan pembinaan kawasan tanpa rokok; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

## Bagian Kelima

### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 29

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan dan membina surveilans, imunisasi dan kesehatan matra, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

## Pasal 30

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. perumusan kebijakan teknis surveilans, imunisasi dan kesehatan matra, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan surveilans, imunisasi dan kesehatan matra;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;



- e. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi

#### Pasal 31

Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan surveilans, imunisasi, dan kesehatan mata.

#### Pasal 32

Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi;
- b. perumusan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan surveilans epidemiologi penyakit;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit IMS dan HIV-AIDS;
- e. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan haji;
- f. pelaksanaan dan pembinaan imunisasi;
- g. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- h. pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah;
- i. pembinaan kesehatan mata; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

#### Pasal 33

Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.



## Pasal 34

Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. pelaksanaan sistem kewaspadaan dini penyakit menular; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

## Paragraf 4

Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

## Pasal 35

Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

## Pasal 36

Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pos pembinaan terpadu;
- e. pelaksanaan dan pembinaan kesehatan jiwa; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.





Bagian Keenam  
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 37

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan membina pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan, farmasi, dan kesehatan makanan minuman.

Pasal 38

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan, pengelolaan sarana kesehatan, prasarana kesehatan, farmasi, dan kesehatan makanan minuman;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengembangan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian farmasi;
- f. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian kesehatan makanan dan minuman; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 39

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan sumber daya kesehatan.



## Pasal 40

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem kesehatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- f. pelaksanaan penilaian dan monitoring tenaga kesehatan fungsional tertentu;
- g. pembinaan penerapan sistem pengembangan manajemen kinerja klinik;
- h. pelaksanaan kemitraan dengan institusi pendidikan kesehatan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

## Paragraf 3

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kesehatan

## Pasal 41

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan.

## Pasal 42

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pelaksanaan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;



- f. pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Kesehatan.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Substansi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman

#### Pasal 43

Kelompok Substansi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian kefarmasian dan kesehatan makanan minuman.

#### Pasal 44

Kelompok Substansi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan farmasi dan kesehatan pangan olahan;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika;
- d. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian kesehatan pangan olahan;
- e. pelaksanaan sertifikasi pangan olahan dan sertifikasi laik hygiene sanitasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Farmasi dan Kesehatan Makanan Minuman.

#### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.



- (2) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas Kesehatan terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

#### BAB IV

### JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

#### Bagian Kesatu

#### Jabatan Fungsional

#### Pasal 46

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kelompok Substansi

#### Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.



- (3) Subkoordinator dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Penetapan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Dinas

#### Pasal 48

- (1) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

#### Bagian Kedua

##### Kepala Dinas

#### Pasal 49

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.



### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 50

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

### Bagian Keempat

#### Satuan Organisasi

#### Pasal 51

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.



#### Pasal 54

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 55

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 55.5





LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 55.5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS KESEHATAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO


: : Garis Komando

: - - - - - Garis Koordinasi



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 55.5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
 Ttd.  
 KUSTINI SRI PURNOMO

